

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PENYULUH AGAMA NON PNS DALAM MENYATUKAN MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN KINERJANYA

Dudung Abdul Rohman

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung

Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung

Email: dungrahmani@yahoo.com

Abstract

Religious extension agents have the main task of providing religious guidance and counseling to community communities who are the target group or fostered. Along with the development of religious and national issues, the Government, in this case the Ministry of Religion, considers the importance and strategic existence of this Religious Extension. So at the end of 2016 was selected and appointed thousands of Non PNS Religion Extension throughout Indonesia. In carrying out their duties and functions, they are still not uniform in terms of work mechanism and performance reporting. So the Ministry of Religion through the Director General of Islamic Guidance issued a policy in the form of Decree No. 298 of 2017 concerning Guidelines for Non Civil Servant Extension Workers. Through this policy there was a paradigm shift regarding the implementation of the duties and functions of Non PNS Religion Extension officers as well as the integration of work mechanisms and reporting on their performance. So that the performance of Non Civil Servant Religious Extension officers can be evaluated and accounted for accountability. So with this research can be seen concretely the implementation of the policy of Guidelines for Non Civil Servant Religion in integrating the work mechanism and performance reporting in the training activities at the Religious Training Center Bandung

Keywords: *Guidance, Implementation, Work Mechanism, Guidelines, Performance Reporting, Religious Counseling*

Abstrak

Penyuluh Agama memiliki tugas utama memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada komunitas masyarakat yang menjadi kelompok sasaran atau binaannya. Seiring dengan berkembangnya persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memandang penting dan strategis keberadaan Penyuluh Agama ini. Maka pada akhir tahun 2016 diseleksi dan diangkat ribuan Penyuluh Agama Non PNS di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, mereka masih belum seragam dalam hal mekanisme kerja dan pelaporan kinerjanya. Maka Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS. Melalui kebijakan ini terjadi perubahan paradigma tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Non PNS sekaligus terjadi penyatuan mekanisme kerja dan pelaporan kinerja mereka. Sehingga kinerja Penyuluh Agama Non PNS secara akuntabilitas dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Maka dengan penelitian ini dapat dilihat secara konkrit implementasi kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS dalam menyatukan mekanisme kerja dan pelaporan kinerjanya dalam kegiatan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung.

Kata Kunci: *Bimbingan, Implementasi, Mekanisme Kerja, Pedoman, Pelaporan Kinerja, Penyuluhan Agama*

PENDAHULUAN

Penyuluhan agama merupakan kegiatan penyebaran dan penyampaian ajaran agama di tengah-tengah masyarakat. Pada prinsipnya, semua agama menghendaki agar penganutnya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapainya, tentu mereka harus diberi pemahaman yang baik tentang agama yang dianutnya. Tugas ini di antaranya dipegang oleh Penyuluh Agama yang memiliki tugas utama memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada komunitas masyarakat sebagai kelompok sasaran atau binaandari kegiatan penyuluhan.

Misi penyebaran agama sebenarnya sudah dimulai sejak adanya agama itu sendiri. Ketika Tuhan menurunkan agama, maka bersamaan dengan itu diutuslah nabi atau rasul yang membawa misi untuk menyebarkan ajaran agama tersebut. Sehingga para nabi dan rasul memiliki tugas suci untuk mendakwahkan ajaran agamanya di tengah-tengah kaum atau umatnya. Seperti Nabi Muhammad saw sebagai Rasul terakhir yang diberi tugas untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada penduduk Arab pada zamannya dan penduduk dunia pada umumnya hingga akhir zaman sebagai perwujudan dari misi ajarannya yang *rahmatan lil-'alamin* (menjadi rahmat bagi semesta alam). Maka sepeninggal Nabi Muhammad saw, misi dakwah ini dilanjutkan oleh para pengikutnya dalam setiap periode dan generasi yang lebih dikenal dengan sebutan dai, muballigh atau juru dakwah penerang agama. Allah SWT berfirman dalam Alquran surat Ali-'Imran [3] ayat 104:

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang*

beruntung” (Kementerian Agama, 2014:63).

Tugas dakwah ini merupakan tanggung jawab kolektif untuk semua orang sesuai kemampuannya, terutama yang menyangkut tokoh agama atau tokoh masyarakat. Maka berkat dakwah, ajaran agama dapat menyebar dan mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa agamis yang mendorong masyarakatnya untuk dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Bahkan agama ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan spirit etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama. Maka dibentuklah Kementerian Agama yang di antara fungsinya untuk membina kehidupan beragama yang rukun, damai, dan harmonis.

Untuk merealisasikan fungsi tersebut, maka di jajaran Kementerian Agama diangkatlah tenaga fungsional Penyuluh Agama yang diberi tugas dan wewenang secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama di tengah-tengah masyarakat. Mereka berada di garda paling depan dalam menyebarkan dan menyampaikan ajaran agama guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Kebutuhan akan tenaga Penyuluh Agama ini dipandang semakin meningkat, mengingat belakangan ini banyak terjadi konflik atau tindakan kekerasan yang bernuansa agama. Sehingga muncul stigma-stigma negatif dalam beragama, seperti ungkapan radikal, liberal, dan teroris. Padahal pada hakikatnya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tindakan kekerasan, bahkan sebaliknya agama mengajarkan cinta, kasih sayang, dan kedamaian. Di sinilah peran dan fungsi Penyuluh Agama dipertaruhkan untuk mengajarkan agama yang moderat, ramah, santun, dan damai. Maka pada

akhir tahun 2016 Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama menseleksi dan mengangkat Penyuluh Agama Non PNS untuk memenuhi kebutuhan pembimbing dan pengarah kehidupan beragama yang handal dan profesional. Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS halaman 5 disebutkan:

“Bahwa Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir-batin”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyuluh Agama Non PNS untuk masa sekarang dan ke depannya dipandang akan semakin berat seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Misalnya di tengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat yang lebih modern dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih, sekarang ini komunitas masyarakat dihadapkan pada persoalan-persoalan krisis kemanusiaan dan kehampaan spiritual. Di sinilah tantangan pembinaan kehidupan beragama yang dapat mengimbangi dan memberikan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kemajuan kehidupan yang sulit dikendalikan. Sehingga agama dapat menjadi solusi bagi penanggulangan krisis kemanusiaan dan kehampaan spiritual akibat dari kemajuan zaman yang berorientasi pada kesenangan kehidupan dunia. Padahal tujuan dari kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir maupun batin.

Maka perlu dirancang strategi dan model dakwah pada masa modern dan serba canggih seperti sekarang ini yang banyak memunculkan persoalan di bidang

sosial keagamaan. Menurut Marwah Daud Ibrahim (1994), dalam situasi seperti ini dakwah harus dapat berfungsi sebagai faktor Pengimbang, Penyaring dan Pemberi arah dalam hidup. Sebagai faktor Pengimbang, dakwah harus bisa membantu kita untuk tidak hanya berkhidmat pada kehidupan duniawi yang kian dimegahkan oleh kemajuan teknologi canggih, tetapi tetap menyeimbangkannya dengan kehidupan rohaniah (akhirat). Sebagai Penyaring, dakwah diharapkan dapat membantu kita untuk dapat menetapkan pilihan-pilihan nilai yang lebih manusiawi dan islami, dalam arus perubahan yang terjadi akibat penemuan dan penerapan berbagai teknologi modern. Sebagai Pengarah, dakwah diharapkan dapat membimbing kita untuk lebih memahami makna hidup yang sesungguhnya. Dengan dakwah, umat diharapkan tidak mengalami proses kebingungan atau *disoriented* dalam rumah peradaban dunia yang penuh dinamika (perubahan cepat).

Juga dalam menghadapi ancaman terorisme, radikalisme, dan tindakan kekerasan atas nama agama yang berkembang belakangan ini, aktivitas dakwah harus tetap menampilkan kesejukan, keramahan, dan kedamaian sebagai implementasi dari Islam yang *rahmatan lil-‘alamin* (menjadi rahmat bagi semesta alam). Dalam bukunya *Al-Islam Da'watun wa Laisa Tsaurah* (Islam Agama Dakwah Bukan Revolusi), Muhammad Al-Bahy (1990) mengungkapkan tentang hakikat dakwah Islam, bahwa:

“Sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah ke arah kemanusiaan, dakwah kepada standar nilai-nilai kemanusiaan dalam tingkah laku pribadi-pribadi, dalam hubungan antar manusia dan sikap perlakuan antar sesama. Adalah dakwah ke arah perubahan sosial menuju masyarakat idaman. Adalah dakwah untuk meninggalkan sikap egoistis dan kecendrungan materialistis menuju

ke arah sikap kebersamaan dan kemaslahatan umum. Dakwah yang tidak berorientasi pada materialisme, tetapi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan”.

Di sinilah tugas berat berada di pundak Penyuluh Agama. Mereka selain menjalankan tugas agama untuk mendakwahkan ajaran agama dengan penuh hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik (*mauidhah hasanah*), juga melaksanakan perintah Negara, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Mereka diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan berupa Pedoman Penyuluh Agama Non PNS. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas penyuluhan bidang keislaman dan pembangunan. Maka tujuan dari kebijakan ini dalam Pedoman tersebut disebutkan:

1. Memberikan acuan kepada Penyuluh Agama Non PNS dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang keislaman dan pembangunan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi sehingga pelaksanaannya akan semakin efisien dan efektif.
2. Mensinergikan tugas Penyuluh Agama Non PNS dengan Instansi Pembina, Penyuluh Agama Fungsional, Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH), dan kelompok binaan.

Memang berdasarkan identifikasi permasalahan, selama ini belum terdapat keseragaman dalam mekanisme kerja dan pelaporan kinerja Penyuluh Agama Non PNS di lapangan. Sehingga antar daerah dalam satu provinsi saja masih berbeda pemahaman dan format pelaporan kinerja, misalnya di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Seperti yang Penulis dapatkan dalam kegiatan Diklat Kompetensi Penyuluh Agama Non PNS yang dilaksanakan di Balai Diklat

Keagamaan Bandung. Mereka dalam menyusun laporan pelaksanaan tugasnya masih beragam dan berbeda-beda menurut arahan Kamenag Kabupaten/Kota masing-masing. Maka dengan keluarnya kebijakan Pedoman ini dapat menyatukan dan menyeragamkan mekanisme kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Non PNS di seluruh Indonesia. Maka permasalahannya dapat dirumuskan, bagaimana implementasi kebijakan Pedoman dalam menyatukan mekanisme kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Non PNS? Sedangkan tujuannya untuk mengetahui implementasi kebijakan Pedoman dalam menyatukan mekanisme kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Non PNS. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman dan kemampuan Penyuluh Agama Non PNS dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan pelaporannya sebagai bukti akuntabilitas kinerja pegawai di bawah naungan Kementerian Agama.

LANDASAN TEORI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PENYULUH AGAMA NON PNS

Sebagai masyarakat yang agamis, bangsa Indonesia membutuhkan tenaga Penyuluh Agama yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama. Dengan penyuluhan agama tersebut diharapkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat terus meningkat. Selain tenaga Penyuluh Agama yang sudah ada di masyarakat seperti dai dan muballigh, juga pemerintah mengangkat tenaga fungsional Penyuluh Agama. Malah di akhir tahun 2016, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam menseleksi dan mengangkat Penyuluh Agama Non PNS yang jumlahnya mencapai lebih dari 30.000 orang di seluruh Indonesia. Di antara pertimbangan dari pengangkatan tenaga Penyuluh Agama

Non PNS ini disebutkan dalam kebijakan Pedoman adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi, untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan.
2. Umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan, oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin sebagai subyek pembangunan.
3. Agama merupakan motivator pembangunan, oleh karena itu ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh, guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan ketenteraman rohani.
4. Media penyuluhan Agama Islam, merupakan sarana dan modal melaksanakan peningkatan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai pendorong dan alat utamanya adalah ajaran agama yang dapat memotivasi masyarakat untuk berlomba dalam beramal saleh, membangun bangsa dan negara.

Di sini dapat diketahui siapa Penyuluh Agama dan apa saja tugas dan fungsinya. Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bahwa Penyuluh Agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan bidang pekerjaannya adalah penyuluhan agama, yaitu suatu kegiatan bimbingan atau penerangan agama dan pembangunan dengan bahasa agama untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan definisi tersebut, sekurangnya ada empat macam tugas yang mesti dilakukan oleh Penyuluh Agama, yaitu (1) memberikan bimbingan agama; (2) memberikan penyuluhan agama; (3) berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama; dan (4) memberikan konsultasi atau arahan keagamaan. Semua

ini dilakukan demi meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam hal ini Penyuluh Agama memiliki peran strategis dan signifikan di tengah-tengah masyarakat. Ia diharapkan dapat menjadi motivator, dinamisator dan stabilisator pembinaan dan pembangunan kehidupan beragama sejalan dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin (2015) dalam sebuah acara pernah menegaskan, bahwa “Penyuluh Agama adalah juru penerang pelita di tengah kegelapan, yang memberikan pencerahan dan mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya”.

Sedangkan fungsi dari Penyuluh Agama ini, sebagaimana diungkapkan Kustini (2014), bahwa setidaknya ada 3 fungsi yang harus diperankan oleh mereka dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif; yakni sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agamanya.
2. Fungsi konsultatif; yaitu ikut aktif dan berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran agama.
3. Fungsi advokatif; yakni memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan akan berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, ibadah dan akhlak masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Penyuluh Agama ini melaksanakan empat bidang kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan, yaitu bimbingan, penyuluhan, konsultasi agama, dan pembangunan melalui bahasa agama.

Bimbingan agama, berarti kegiatan memberikan arahan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tertentu. Seperti membimbing baca-tulis Alquran karena khalayak belum mampu membaca dan menulis Alquran secara baik dan benar. Membimbing praktek wudlu dan shalat yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Membimbing shalat bagi orang yang sakit, membimbing talqin yang sedang sakaratul maut, ataupun membimbing pengurusan jenazah. Juga dalam kaitan bimbingan agama ini sebagaimana dikatakan Isep Zainal Arifin (2009), adalah menerima konsultasi berkenaan dengan penanganan korban narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembinaan keluarga sakinah, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang dikonsultasikan oleh masyarakat dan membutuhkan pemecahan menurut pandangan agama.

Sedangkan penyuluhan agama, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama berupa penerangan dan penyampaian ajaran agama kepada masyarakat. Biasanya kegiatan penyuluhan agama ini berdasarkan tema-tema keagamaan tertentu, seperti tentang zakat, wakaf, haji, hisab-rukyat, waris, ekonomi syariah, dan yang lainnya. Dalam konteks penyuluhan agama Islam, kata Imam Zaidah (2005) biasanya tema-tema yang disampaikan berkaitan dengan akidah (keimanan), ibadah (ritual), syariah (hukum-hukum agama), muamalah (sosial kemasyarakatan), dan akhlak (etika, susila, perilaku) yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Maka Kementerian Agama menetapkan delapan bidang spesialisasi materi penyuluhan agama, yaitu: (1) Pengentasan Buta Huruf Al-Quran; (2) Zakat; (3) Wakaf; (4) Kerukunan Umat Beragama; (5) Keluarga Sakinah; (6) Radikalisme dan Aliran Sempalan; (7) Narkoba dan HIV AIDS; serta (8) Produk Halal.

Konsultasi agama, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama

dalam upaya menampung dan memberikan solusi keagamaan dari persoalan-persoalan yang muncul. Konsultasi agama ini, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, tentunya Penyuluh Agama harus dapat melayaninya dan memberikan solusi alternatif pemecahan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai agama.

Adapun pembangunan dengan bahasa agama, berarti kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama untuk mensukseskan program-program pembangunan yang berskala nasional maupun daerah. Misalnya program pencegahan korupsi, perlindungan perempuan dan anak, penegakkan HAM, penyelamatan lingkungan, pembinaan wawasan kebangsaan, revolusi mental, dan program-program pembangunan lainnya. Tentu penyampaiannya diperkuat dengan dalil-dalil (argumen-argumen) agama supaya masyarakat dapat memahaminya dan terdorong untuk ikut serta mensukseskannya demi kemaslahatan bersama.

Maka ada tiga tujuan utama yang hendak dicapai dari kegiatan bimbingan, penyuluhan, konsultasi, dan pembangunan dengan bahasa agama, yaitu: (1) Menciptakan pribadi dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Membina komunitas masyarakat yang toleran dan hidup rukun; dan (3) Mendorong masyarakat supaya berperan aktif dalam Pembangunan Nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan agama tersebut, mesti melalui tahapan-tahapan. Dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, sampai pengembangan. Tahap persiapan dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan agama seperti mengidentifikasi dan mengolah data potensi wilayah kelompok sasaran atau binaan, menyusun materi penyuluhan dalam bentuk naskah, dan menyusun rencana kerja operasional penyuluhan. Tahap pelaksanaan berarti pada saat kegiatan penyuluhan agama itu

dilaksanakan seperti melaksanakan penyuluhan melalui tatap muka pada kelompok binaan dan konsultasi agama baik secara perorangan maupun kelompok. Tahap evaluasi, pemantauan dan pelaporan dilakukan setelah kegiatan penyuluhan agama dilaksanakan seperti menyusun laporan mingguan, menyusun instrumen pemantauan, dan melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan. Sedangkan tahap pengembangan merupakan upaya penyempurnaan dari kegiatan penyuluhan agama supaya lebih baik dan efektif seperti membuat pedoman-pedoman pelaksanaan penyuluhan, kajian-kajian, dan menyusun karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan agama.

Untuk Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Pedomannya disebutkan, bahwa PAI (Penyuluh Agama Islam) Non PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Berarti tugas pokok Penyuluh Agama Non PNS adalah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama. Bedanya bimbingan dan penyuluhan, kalau bimbingan agama Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus, agar individu tersebut dapat memahami dirinya, lingkungannya serta dapat mengarahkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Contohnya bimbingan baca-tulis Alquran, bimbingan manasik haji, bimbingan pengurusan jenazah, dan bimbingan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Sedangkan Penyuluhan agama Islam adalah proses pengubahan perilaku agar sesuai dengan ajaran Islam yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan, tulisan, peragaan maupun pendampingan kepada kelompok binaan sehingga memunculkan

pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial keagamaan. Misalnya penyuluhan zakat, wakaf, keluarga sakinah, dan pangan halal.

Selain tugas pokok tersebut, bagi Penyuluh Agama Non PNS terdapat tugas tambahan, yaitu tugas yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama selain dari tugas pokok (bimbingan dan penyuluhan), atas dasar penugasan dari atasan langsung, dalam hal ini Kepala KUA. Kegiatannya bisa berupa:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan, misalnya mengikuti rapat kedinasan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan;
2. Menjadi penceramah pada Perayaan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi dan Muharraman;
3. Menjadi narasumber pada kegaitan sosial keagamaan, seperti seminar, talkshow atau workshop keagamaan;
4. Menjadi pengurus pada organisasi keagamaan, seperti MUI, DMI, Ormas NU, Muhammadiyah dan Persis;
5. Melakukan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan berbasis keagamaan.

Sedangkan fungsi dari penyuluhan agama yang diberikan oleh Penyuluh adalah:

1. Fungsi informatif; yaitu menyampaikan dan menyebarkan informasi dan substansi ajaran agama untuk meningkatkan pemahaman dan pendalaman ajaran agama di tengah-tengah masyarakat.
2. Fungsi komunikatif; yaitu membangun komunikasi yang interaktif dan efektif dalam menyampaikan ajaran agama di lingkungan masyarakat.
3. Fungsi edukatif; yaitu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama dan keagamaan kepada kelompok sasaran atau binaan secara terpadu dan berkesinambungan.
4. Fungsi motivatif; yaitu mendorong dan memberikan spirit kepada kelompok binaan untuk dapat

memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.

Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, maka Penyuluh Agama harus menyusun pelaporan dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga mekanisme kerja dan kerjanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Maka mekanisme kerja Penyuluh Agama Non PNS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Tahapan-tahapan pelaksanaan tugas ini harus dilalui dan berujung pada pelaporan sebagai bukti kinerjanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, dalam kebijakan Pedoman disebutkan:

Pelaporan adalah bukti pertanggungjawaban kinerja secara tertulis yang dibuat oleh PAI Non PNS dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung, dalam hal ini kepala KUA Kecamatan, dengan tembusan kepada Ketua Pokja Penyuluh. Selanjutnya secara berjenjang Kepala KUA menyampaikan rekapitulasi laporan kepada Kepala Kemenag Kab/Kota, untuk diteruskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, dan oleh Kepala Bidang yang menangani Penyuluh Agama dilaporkan kepada Dirjen Bimas Islam melalui Direktur Penerangan Agama Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis hanya bermaksud ingin mendeskripsikan atau menggambarkan tentang implementasi kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS dalam menyatukan mekanisme kerja dan kinerjanya. Sebagaimana dijelaskan Wardi Bachtiar (1997), bahwa metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, Metode ini lazimnya menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga seorang peneliti ketika terjun ke lapangan tidak membawa alat pengumpul data, melainkan langsung melakukan observasi atau pengamatan evidensi-

evidensi sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis.

Sedangkan menurut Nazir dalam Siagian (2003), bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur (*Library Research*); yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur dan catatan tulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung dan berpartisipasi dalam kegiatan di lembaga diklat yang dijadikan sebagai objek penelitian dengan cara: (1) Wawancara (*Interview*) dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak responden sehingga akan diperoleh data atau informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian. (2) observasi, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau dan meneliti secara langsung ke lokasi atau lembaga yang menjadi tempat kegiatan berlangsung.

Maka berdasarkan metode deskriptif, Penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung sambil mengisi kegiatan Diklat Kompetensi Penyuluh Agama Non PNS yang dilaksanakan di Kampus Balai Diklat Keagamaan Bandung pada tahun 2018. Kemudian untuk lebih

memperdalam masalah penelitian dilakukan wawancara dengan responden yang diperlukan informasinya untuk lebih mendalami permasalahan penelitian. Setelah itu fakta, data dan informasi yang diperoleh, kemudian dihimpun dan diverifikasi untuk mengetahui implementasi kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS dalam menyatukan mekanisme kerja dan pelaporan kinerjanya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sebelum keluarnya kebijakan pedoman Penyuluh Agama Non PNS yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Penyuluh Agama Non PNS merasa kesulitan dan kebingungan dalam pelaksanaan mekanisme kerja dan pelaporan berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Bahkan di antara mereka masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsinya. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya masih menurut pemahamannya masing-masing belum ada penyatuan pemahaman. Juga dalam menyusun pelaporan kinerjanya masih berbeda-beda menurut kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mengeluarkan SK dan menugaskan mereka di wilayah kecamatan.

Selama ini, memang paradigma Penyuluh Agama Non PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih menggunakan pola pikir lama. Karena rata-rata mereka direkrut dari tenaga Penyuluh Agama yang sudah ada dari para dai atau muballigh yang sudah menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, mereka tidak dituntut untuk mengelolanya dengan baik dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. Mereka cenderung melaksanakannya menurut persepsi dan kemauan sendiri. Setelah mereka mendapatkan SK dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka paradigmanya harus berubah, bahwa mereka harus melaksanakan kegiatan berdasarkan

mekanisme kerja yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Kesadaran ini nampaknya belum terbangun dengan kuat di antara mereka sebelum kegiatan diklat. Tetapi setelah mengikuti diklat, pemahaman ini berangsur dapat diterima dan mereka berusaha untuk dapat melaksanakannya di lapangan.

Di sinilah pentingnya diklat untuk menyalurkan kompetensi Penyuluh Agama Non PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka dengan keluarnya kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 298 Tahun 2017, mereka merasa terbantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Kemudian mereka pun dapat membuat pelaporan sebagai bukti dari kinerjanya. Dalam kebijakan Pedoman tersebut disebutkan mengenai langkah-langkah mekanisme kerja Penyuluh Agama Non PNS setelah mendapatkan SK dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Memetakan potensi wilayah kerjanya, melalui pengenalan dan pemahaman tentang kondisi geografis, demografis, sosiografis, maupun psikografis masyarakat setempat beserta karakteristiknya, berkordinasi dengan pihak pimpinan wilayah kecamatan, penyuluh agama fungsional/ kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh) dan sesama penyuluh agama non PNS. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh;
2. Menentukan dan membentuk kelompok binaan, minimal 2 (dua) kelompok. Setiap kelompok binaan minimal 20 Orang;
3. Membuat perencanaan bimbingan dan penyuluhan (jadwal, waktu, materi, target dan tujuan);
4. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan setiap Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam memberikan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;

Sumber: *Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Lampiran 04 hal. 27*

Kemudian Penyuluh Agama Non PNS dalam melaksanakan tugasnya mesti dimulai dari tahap perencanaan sebelum

pelaksanaan ke lapangan. Maka dalam tahap perencanaan kegiatan terdapat format yang harus diisi sebagai berikut:

RENCANA KERJA BULANAN

Nama PAI Non PNS :
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
 Bidang Tugas/Specialisasi :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No.	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik Bahasan	Tujuan/Target	Waktu Pelaksanaan
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>F</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

....., 2017

Mengetahui,
 Kepala KUA Ketua Pokjaluh Penyuluh Agama Non PNS Kec.....
 Kec.....

(.....) (.....) (.....)

Sumber: *Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Lampiran 05 hal. 28*

Untuk mengisi format di atas, maka dalam kegiatan diklat disepakati pengisiannya sebagai berikut:

1. Kolom Nama Kelompok Sasaran diisi dengan nama majelis taklim sebagai kelompok binaan Penyuluh Agama Non PNS, misalnya Majelis Taklim Al-Ikhlas, An-Nuur, atau Al-Istiqamah;
2. Kolom Bentuk Kegiatan diisi dengan pilihan Bimbingan atau Penyuluhan;
3. Kolom Topik Bahasan diisi dengan tema materi yang hendak disampaikan, misalnya Hikmah Puasa Ramadhan;

4. Kolom Tujuan/Target diisi dengan tujuan/target dari penyampaian tema materi yang hendak disampaikan, misalnya Memahami Hikmah Puasa;
5. Kolom Waktu Pelaksanaan diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan, misalnya Selasa 07 Agustus 2018.

Kemudian perencanaan kegiatan tersebut diimplementasikan di lapangan. Maka berikutnya terdapat format pengisian laporan pelaksanaan mingguan penyuluhan agama sebagai berikut:

LAPORAN MINGGUAN PENYULUH AGAMA

Nama PAI Non PNS :
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS
 Bidang Tugas/Spesialisasi :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No.	Hari & Tanggal Penyuluhan	Nama Kelompok Sasaran	Topik Materi Penyuluhan	Masalah Yg Ditemukan	Alternatif Pemecahan
A	B	C	D	E	F
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Kepala KUA 2017
 Ketua Pokjaluah Penyuluh Agama Non PNS Kec.....
 Kec.....
 (.....) (.....) (.....)

Sumber: *Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Lampiran 07 hal. 30*

Laporan Mingguan ini merupakan bukti administrasi dari pelaksanaan penyuluhan agama sesuai dengan butir-butir kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Bulanan Penyuluh Agama Non PNS. Maka petunjuk pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:

1. Kolom Hari & Tanggal Penyuluhan diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan, misalnya Selasa 07 Agustus 2018;
2. Kolom Nama Kelompok Sasaran diisi dengan nama majelis taklim sebagai kelompok binaan, misalnya Majelis Taklim Al-Ikhlas, An-Nuur, atau Al-Istiqamah;

3. Kolom Topik Materi Penyuluhan diisi dengan tema materi yang disampaikan pada saat tatap muka penyuluhan, misalnya Hikmah Puasa Ramadhan;
4. Kolom Masalah Yang Ditemukan diisi dengan hambatan yang dirasakan ketika kegiatan penyuluhan dilaksanakan, misalnya Materi Belum Dipahami Dengan Benar Dibuktikan Dengan Banyaknya Pertanyaan;
5. Kolom Alternatif Pemecahan diisi dengan perkiraan pemecahan dari hambatan yang ditemukan, misalnya Perlu Adanya Pengulangan dan Pendalaman Lagi Materi Tentang Hikmah Puasa Ramadhan.

Karena semua kegiatan sudah dapat dilaksanakan, maka pada setiap akhir kegiatan di akhir bulan dibuatkan surat pernyataan pelaksanaan tugas oleh Kepala

KUA sebagai atasan langsung. Dalam kebijakan Pedoman dibuatkan formatnya sebagai berikut:

**SURAT PENYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala KUA Kec.....
Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama :
Jabatan : Penyuluh Agama Non PNS
Bidang Tugas/Sesialisasi :
Wilayah Penugasan :

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam sesuai bidang tugasnya sebanyak kali pada Bulan Tahun

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala KUA Kecamatan.....

Nama
NIP.

Sumber: *Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Lampiran 08 hal. 31*

Inilah implementasi dari kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS yang harus menjadi acuan dalam pembuatan pelaporan. Sehingga dengan pelaporan ini kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini akuntabilitas kinerja mereka sulit diukur dan dievaluasi. Maka dengan adanya penyatuan dan penyeragaman format pelaporan melalui kebijakan Pedoman tersebut, maka kinerja Penyuluh Agama Non PNS dapat dipertanggungjawabkan dan mereka berhak mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang memadai dari

Pemerintah sebagai apresiasi dari kompetensi dan kinerjanya yang sudah dilaksanakan dengan dengan sebaik-baiknya.

PENUTUP

Penyuluh Agama Non PNS memiliki tugas utama melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kelompok sasaran atau binaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka dihadapkan pada tantangan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu,

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus terus ditingkatkan. Sehingga mereka dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan diimbangi dengan kompetensi yang memadai.

Karena mereka sudah menjadi bagian dari aparat pemerintah di bawah Kementerian Agama, maka apa yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan fungsinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Inilah salah satu bentuk akuntabilitas publik untuk menjawab harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Selama ini kinerja Penyuluh Agama Non PNS sulit diukur dan dievaluasi karena belum diseragamkannya mekanisme kerja dan pelaporan kinerja Penyuluh Agama Non PNS. Maka melalui kebijakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengenai Pedoman Penyuluh Agama Non PNS yang baru saja

dikeluarkan pada tahun 2017, mekanisme kerja dan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Non PNS di lapangan benar-benar dapat diimplementasikan berkat dikeluarkannya kebijakan Pedoman tersebut.

Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah mesti dilakukan sosialisasi dan desiminasi secara terpadu dan berkesinambungan tentang Pedoman tersebut melalui kegiatan Diklat bagi Penyuluh Agama Non PNS untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga kerja dan kinerja mereka dapat dipertanggungjawabkan sebagai daya tawar untuk meningkatkan status kepegawaian dan kesejahteraan sesuai dengan yang mereka harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahy, Muhammad (1997) *Islam Agama Dakwah Bukan Revolusi* (terj.), Kalam Mulia, Jakarta.
- Arifin, Isep Zainal (2009) *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Bachtiar, Wardi (1997) *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos, Jakarta.
- Ibrahim, Marwah Daud (1994) *Teknologi Emansipasi Transendensi*, Mizan, Bandung.
- Kementerian Agama (2017) *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta.
- Kementerian Agama (2014) *Alquran dan Terjemahnya*, PT Panca Cemerlang, Tangerang.
- Keputusan Menkowsabngpan Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- Kustini (2014) *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama, Dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- Mulkhan, Abdul Munir (1996) *Ideologisasi Gerakan Dakwah*, Sippres, Yogyakarta.
- Muttaqin, Zaenal (2009) *Buku Pedoman Teknis Kepenyuluhan*, Seksi Penamas Depag Kab. Bandung, Bandung.
- Samarkondy, Iding (2010) *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional Jilid I & II*, Bidang Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Siagian, Sondang P. (1992) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zaidah, Aswisral Imam (2005) *Strategi Dakwah Dalam Membentuk Da'i dan Khotib Profesional*, Jakarta: Kalam Mulia.